

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN
HUTAN DIKECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR
KABUPATEN BULUNGAN
(Studi pada Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara)**



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

PUTRA KELLY SANTOSO

NPM. 201651120

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Putra Kelly Santoso
NPM : 201651120
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN (Studi Pada Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara)** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 10 Januari 2022

Yang menyatakan,



Putra Kelly Santoso
NPM. 201651120

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DI KECAMATAN TANJUNG
PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN**
(Studi pada Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara)

DISUSUN OLEH : **PUTRA KELLY SANTOSO**
NPM. 201651120

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|-------------------------|---|---------|
| 1. Ketua/Penguji 1 | Iskandar, S. Sos., M.I.P.
NIDN. 1125118201 | 1. |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | Robert, S. Pd., M. Pd
NIDN. 1120078901 | 2. |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | Irsyad Sudirman, S. IP., MA
NIDN. 1103017701 | 3. |

Tanjung Selor, 12 Januari 2022

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

Irsyad Sudirman, S. IP., M.I.P
NIDN. 1103017701

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji Bagi Allah atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan proposal dengan judul “Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan (Studi pada Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara)” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (SI) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah, M. Sc, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Irsyad Sudirman. S.I.P., M.I.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor, sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi;
3. Bapak Syaini, S. Sos., M.I.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak Iskandar, S. Sos., M.I.P selaku dosen penguji 1 dan Bapak Robert, S. Pd., M. Pd selaku penguji 2;
5. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
6. Kepada istri dan anak-anakku yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih spesial buat kalian tanpa kalian mungkin skripsi ini tidak akan berhasil;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara beserta seluruh jajarannya;
8. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannyadalam rangka penyempurnaan penulisan Skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 10 Januari 2022

Penulis

Putra Kelly Santoso

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DIKECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN

(Studi pada Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Utara)

Oleh :

Putra Kelly Santoso

NPM. 201651120

**Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara. Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif dengan menginterpretasikan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Bidang Perlindungan Masyarakat Dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.

Secara umum fokus utama dengan indikator variabel sebagai berikut : a) Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, b) Pelaksanaan penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Dalam menentukan informan penelitian ini peneliti menggunakan jenis *non Probability Sampling* dengan teknik *Snowball Sampling*.

Hasil penelitian lapangan Implementasi Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan pada Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016. Koordinasi antara Dinas Kehutanan dengan BPBD Kabupaten dan Propinsi dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur berjalan efektif dengan koordinasi dan komunikasi secara koheren dengan melibatkan seluruh stakeholder.

Kata Kunci : Kebijakan, Penanggulangan Bencana Kebakaran, BPBD

**FOREST FIRE DISASTER MANAGEMENT POLICIES IN
TANJUNG PALAS TIMUR DISTRICT BULUNGAN DISTRICT**
*(Study On Linmas and Fire Fighting Unit Police Unit Pamong Praja
Of North Kalimantan Province)*

By :

Putra Kelly Santoso

NPM. 201651120

**State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University**

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the Policy for Management of Forest Fire Disasters in Tanjung Palas Timur District, Bulungan Regency, which was carried out by the Linmas Division and the Fire Department of the Civil Service Police Unit of North Kalimantan Province. The type of research used by the researcher is a descriptive research type by interpreting qualitative data. This research was conducted in the Field of Community Protection and Fire Fighting, the Civil Service Police Unit of North Kalimantan Province.

In general, the main focus with variable indicators is as follows: a) Forest Fire Disaster Management Policy in East Tanjung Palas District, Bulungan Regency, b) Implementation of Forest Fire Disaster Management in East Tanjung Palas District, Bulungan Regency. In determining the informants of this study, the researchers used non-probability sampling with the Snowball Sampling technique.

The results of the research in the field of Policy Implementation for forest fire disaster management in Tanjung Palas Timur District, Bulungan Regency in the Field of Community Service and Fire Fighting, the Civil Service Police Unit of North Kalimantan Province run in accordance with Regional Regulation Number 05 of 2016. Coordination between the Forestry Service and Regency and Provincial BPBDs in handling forest fires in Tanjung Palas Timur sub-district are running effectively with coherent coordination and communication involving all stakeholders.

Keywords : *Policy, Fire Disaster Management, BPBD*

RIWAYAT HIDUP

PUTRA KELLY SANTOSO lahir pada tanggal 30 Juli 1990 di Samarinda merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari bapak Gunawan dan ibu Suyani.

Memulai pendidikan Sekolah Dasar Negeri 012 Samarinda dan lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 35 Samarinda dan lulus pada tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang sekolah menengah atas di Menengah Kejuruan Negeri 9 Samarinda dan lulus pada tahun 2010.

Pada pertengahan tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang perguruan tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Teori	9
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	9
a. Konsep Implementasi	9
b. Definisi Implementasi	10
c. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan	15
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Alur Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	22
B. Penetapan Lokasi Penelitian	22
C. Fokus Penelitian	23
D. Pemilihan Informan	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Analisis Data	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	31
1. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	31
a) Sejarah Organisasi Perangkat Daerah	31
b) Gambaran Organisasi Perangkat Daerah	32
2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di	

Kecamatan Tanjung Palas Timur	54
a) Merencanakan Operasional Program Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	54
b) Membagi Tugas Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Seksi Pemadam Kebakaran Sesuai Dengan Kewenangan Masing-masing Tugas	55
3. Kegiatan BPBD di Kecamatan Tanjung Palas Timur.....	55
a) Komunikasi	62
b) Kesadaran Pentingnya Koordinasi	69
c) Kompetensi Partisipan	71
d) Kontinuitas Perencanaan	77
B. Pembahasan	81
1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur	81
2. Kegiatan BPBD di Kecamatan Tanjung Palas Timur	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Tabel Agenda Penelitian	25
2	Tabel Sasaran Informan	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Kerangka Pemikiran	21
2	Model Interaktif	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa kebakaran yang sering terjadi belakangan ini adalah bahwa kebakaran tersebut terjadinya di dalam hutan semata, padahal sesungguhnya peristiwa tersebut dapat saja terjadi di luar kawasan hutan. Seharusnya kebakaran hutan dan lahan dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengendaliannya. Kebakaran hutan di Indonesia pada saat ini dapat dipandang sebagai peristiwa bencana regional dan global. Hal ini disebabkan karena dampak dari kebakaran hutan sudah menjalar ke negara-negara tetangga dan gas-gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO²) berpotensi menimbulkan pemanasan global.

Kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang cukup potensial dengan meninggalkan kerugian yang besar jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang cukup dalam upaya mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kebakaran termasuk kepada jenis bencana alam sekaligus bencana nonalam berdasarkan penyebab terjadinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bencana kebakaran, selain dipengaruhi oleh kondisi fisik atau yang bersifat alamiah juga dapat terjadi akibat kelalaian manusia sebagai penyebabnya.

Dalam mitigasi bencana, selain aspek fisik (alamiah) ternyata aspek manusia(sosial) pun harus mendapatkan perhatian khusus.

Kebakaran hutan di Indonesia tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga di lahan basah seperti lahan/hutan gambut, terutama pada musim kemarau, dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran di saat musim kemarau. Pembuatan saluran/parit telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya gejala kering tak balik (irreversible drying) dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air.

Kebakaran di lahan gambut secara lambat tapi pasti akan menggerogoti materi organik di bawahnya dan gas-gas yang diemisikan dari hasil pembakaran dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim global. Tahun 2019, kebakaran lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan telah menjadi berita utama dimana-mana. Pihak Malaysia dan Singapura sangat khawatir akan dampak kebakaran yang ditimbulkan terhadap kesehatan warganya. Estimasi luas terbakar mencapai ± 2 juta hektar dan dampak kebakaran yang terjadi pada tahun ini telah dirasakan oleh beberapa pihak, meskipun tidak terdapat kesamaan dalam hasil estimasi, tetapi menunjukkan bahwa rawa gambut yang terbakar di Indonesia telah banyak yang hilang.

Kebakaran di lahan/hutan gambut sangat sulit diatasi dibandingkan dengan kebakaran yang terjadi di daerah tidak ada gambutnya. Api yang terdapat di dalam lahan gambut (ground fire) sulit diketahui sebarannya, karena ia bisa saja menyebar ke tempat yang lebih dalam atau menjalar ke lokasi yang lebih jauh tanpa dapat dilihat dari permukaan. Usaha pemadaman api di lahan gambut, jika terlambat dilakukan, atau apinya telah jauh masuk ke lapisan dalam gambut, akan sulit untuk dipadamkan. Selain itu, hambatan utama yang dihadapi dalam usaha pemadaman adalah sulitnya memperoleh air di dekat lokasi kejadian dalam jumlah besar serta akses menuju lokasi kebakaran sangat berat. Oleh karena itu, pemadaman api di lahan gambut yang kebakarannya sudah parah/meluas hanya dapat ditanggulangi secara alami oleh hujan yang deras.

Kendati berbagai studi kebakaran hutan sudah banyak dilakukan, tapi belum banyak kemajuan yang dicapai untuk mengatasi masalah kebakaran, terutama kebakaran di hutan dan lahan gambut. Kejadian kebakaran kembali terulang dari tahun ke tahun terutama pada musim kemarau. Berkenaan dengan itu, maka skripsi ini diharapkan dapat memberi masukan atau alternatif pilihan-pilihan dalam rangka ikut menanggulangi masalahkebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama September diperkirakan sudah mencapai 24 hektare (ha). Titik api yang menghanguskan lahan hingga 20 ha terjadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Tanggap cepat dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Propinsi Kalimantan Utara dan Pemadam Kebakaran (PMK) Bulungan mendirikan posko karhutla di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Da bulan terakhir ratusan personel bergerak. Empat titik api ditemukan tersebar di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Komandan Kodim 0903/Tsr Letkol Inf Aswin Kartawijaya pihaknya bersama Polres Bulungan, BPBD Bulungan, PMK Bulungan telah melakukan pertemuan untuk langkahcepat menghadapi karhutla yang terjadi di Bulungan. Hasilnya, titik konsentrasi berada di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Dijelaskan, saat turun langsung menyaksikan titik api, diakuinya menyulitkan petugas. Lantaran kondisi lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Kemudian di tempat berbeda, Kepala BPBD Bulungan Ali Patokah menjelaskan, sekira 20 ha yang terbakar ditangani sejak pukul 10.00 WITA, Minggu (15/9) hingga pukul 01.00 WITA Senin (16/9). Dikarenakan sejak awal ditemukan ada tiga titik. Kemudian, kembali ditemukan empat titik di Desa Pendada. Selain membutuhkan waktu cukup lama, persoalan minimnya penerangan juga dirasakan personel. Kemudian, mendapatkan sumber air juga menjadi kendala di lapangan. Sejumlah lokasi yang terbakar kemungkinan sengaja dibakar. Sebab, lahan tersebut merupakan lahan kosong. Dan saat sejumlah titik sempat melebar ke lahan perkebunan milik masyarakat. Selain Sekatak, Tanjung Palas Timur merupakan daerah rawan karhutla berdasarkan pantauan selama ini. Dirincikan selama Septemberlima kali karhutlad dengan luas lahan total keseluruhan diperkirakan 24 ha.

Desa Apung dua kali, dan Tanjung Palas Timur selebihnya. Dan informasi terakhir sekira pukul 15. 30 WITA karhuta terjadi di Desa Apung.

Hingga saat ini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih saja terjadi, walaupun sering dilakukan penanganan dari aparat maupun pemerintah setempat. Seperti yang terjadi pada Minggu (6/10), di RT 05 Tanjung Cantik, Desa Binusan. Dengan jumlah personel yang turun ke lokasi mencapai 20 orang, mampu mengatasi kebakaran lahan tersebut, walaupun memiliki kendala untuk tiba di lokasi kebakaran. Karena tidak dapat dijangkau menggunakan roda empat. Hanya dapat dijangkau menggunakan roda dua. Pemadaman dilakukan dengan alat seadanya menggunakan pompa empat unit serta menggunakan pemukul api serta ranting pohon. Ditambah bantuan pompa rumput milik Polsek dan warga yang dipinjamkan. Untuk penanganan kabakaran hutan, agar tidak terjadi kembali di sekitar Tanjung Cantik. Sedangkan untuk pemilik lahan sedang dilakukan pemeriksaan untuk mencari penyebab kebakaran. Sementara itu, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Bulungan merupakan karhutla terbesar dibanding tahun sebelumnya. Sehingga, menyikapi persoalan tersebut, forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) Bulungan kembali melakukan pertemuan guna mengevaluasi hasil penanganan karhutla sebelumnya.

Mengantisipasi bahaya karhutla tahun depan. Karena hasil pantauan BMKG bisa lebih parah tahun depan. Beberapa kesepakatan dihasilkan pada petermuan yang dilakukan pemerintah daerah. Pertama, setiap

penanganan karhutla petugas lapangan kesulitan sumber air. Dan disepakati, melibatkan pihak perusahaan agar menyiapkan kolam kecil, embung dan *water point*. Mengantisipasi karhutla yang akan datang. Membuat embung disarankan ke pihak perusahaan masing-masing sebagai *water point*,”. Kemudian, dari BPBD sendiri menghadapi musim kemarau mendatang para personel diberikan pelatihan mengikuti peningkatan sumber daya manusia (SDM) atau diklat. Kemudian, berupaya meningkatkan peralatan di BPBD Bulungan. Sejauh ini puncak karhutla terjadi pada September lalu.

BPBD Bulungan sendiri menangani sebanyak 30 kasus dengan perkiraan ratusan hektare ludes terbakar. Mendapatkan peralatan, melakukan patroli dan melakukan sosialisasi dengan warga cara menghadapi karhutla. Melakukan kerja sama dengan sejumlah pihak menghadapi kemarau mendatang.

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul penelitian “Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan (Studi Pada Bidang Linmas Dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalahnya adalah “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan (Studi Pada Bidang Linmas Dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan yang dilakukan oleh Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat akademik dan manfaat praktis yaitu:

- 1) Dari Aspek Keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian tentang Penanggulangan Bencana Kebakaran khususnya yang berkaitan pengambilan kebijakan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- 2) Dari Aspek Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menanggulangi kebakaran hutan dan pencegahannya.
- 3) Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai

salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Teoritis

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

a. Konsep Impelementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek- proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan – keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah

keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudahdisahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata padamasyarakat atau kejadian-kejadian.”

b. Definisi Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Sedangkan menurut Susilo (2007:174) Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002),

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."

Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin dan Usman (2004:70) menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi). Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Sedangkan pendekatan ketiga, Nurdin dan Usman (2005;70) memandang implementasi sebagai bagian dari program. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan megadopsi program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan.

Adapun makna Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahsab (2008; 65), mengatakan bahwa ,yaitu:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakatatau kejadian kejadian”.

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatuproses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Sementara Budi Winarno (2002), yang mengatakan bahwa:

“implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya”.

Model proses implementasi kebijakan :

- a) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- b) Sumber-sumber kebijakan
- c) Karakteristik badan-badan pelaksana
- d) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik :

- e) Kecendrungan pelaksana (implementors)
- f) Kaitan antara komponen-komponen model
- g) Masalah Kapasitas

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika botton up, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Konsep implementasi dalam penelitian ini juga didasari oleh apa yang dikemukakan George C.Edward, ia menguraikan pengertian implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Agustino, 2008:149). Edward mengemukakan adanya 4 (empat) variabel baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu:

- a. Komunikasi, persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang

efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat.

- b. Disposisi, atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga sikap yang positif juga akan memberikan pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan.
- c. Sumber Daya, variabel ini merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. salah satu dari aspek struktur dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasi Prosedur (SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-Tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Sedangkan tokoh lain, Van Meter dan Van Horn, masih dalam Dasar-Dasar Kebijakan Publik juga mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, ataupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Agustino, 2008 :70).

Dari beberapa teori-teori tersebut di atas menjadi dasar dari penelitian ini dan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu:

- a) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan;
- b) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
- c) Adanya hasil kegiatan.

Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program – secara garis besar – dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh

kelompok sasaran.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program :

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output

program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

c. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Wahab dalam Setyadi (2005:) mengutip pendapat para pakar yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negative maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak utnuk memberikan dukungan.

Implementasi kebijakan public merupakan tahap penting yang menentukan apakah suatu kebijakan tersebut dalam pelaksanaannya berhasil atau tidak. Dalam konteks pemerintahan, mazmanian (Agustino,2006:70) menjelaskan wujud implementasi

kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang atau perintah dan keputusan eksekutif yang penting. Biasanya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah – masalah yang akan diatasi, menyebutkan dengan tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dan berbagai cara yang digunakan untuk menstrukturkan atau mengatur imut plementasinya.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan berhubungan dengan tiga hal :

- a) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c) Adanya hasil kegiatan.

Ditegaskan oleh Edward III dalam Juliartha (2009:58) bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat (4) unsur :

1. Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agarimplementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementorkekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor,dan sumber daya financial.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki

oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang kegiatan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu yang diinterpretasikan dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti. Meskipun dalam tinjauan peneliti terhadap penelitian terdahulu tidak hampir sama kajiannya, namun memiliki substansi yang sama dalam penelitian.

1. Nurkalim (2018) dengan judul skripsi “ Koordinasi

Penanggulangan Kebakaran Hutan Tahun 2017 (Studi Pada Dinas Kehutanan Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah mengapa koordinasi Dinas Kehutanan dengan BPBD Provinsi Lampung dalam penanggulangan kebakaran hutan tidak berjalan sedangkan penurunan angka kebakaran hutan dan apa yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kebakaran hutan di Provinsi Lampung sehingga kebakaran hutan mengalami penurunan. Penelitian ini menggunakan teori tentang koordinasi. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menganggap bahwa penanggulangan kebakaran hutan menjadi tanggung jawab dari Dinas Kehutanan sebagai penyelenggara urusan kehutanan, sehingga koordinasi tidak berjalan. Koordinasi yang maksimal di tingkat kecamatan menjadi salah satu faktor menurunnya angka kebakaran hutan. Pelaksana dari pemadaman api di lapangan dilakukan oleh tim Brigade pengendalian kebakaran hutan atau lahan (BrigDalkarhutla) dibantu oleh pihak kecamatan, kepolisian dan TNI. Tim BrigDalkarhutla selalu melakukan patroli yang dilakukan secara rutin, penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan untuk meminimalisir terjadinya kembali kebakaran hutan dan juga melakukan pemantauan titik api melalui satelit yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan.

2. **Erly Sukrismanto dkk (2011) dengan judul “Hubungan Antar Organisasi dalam Sistem Pengorganisasian Pengendalian**

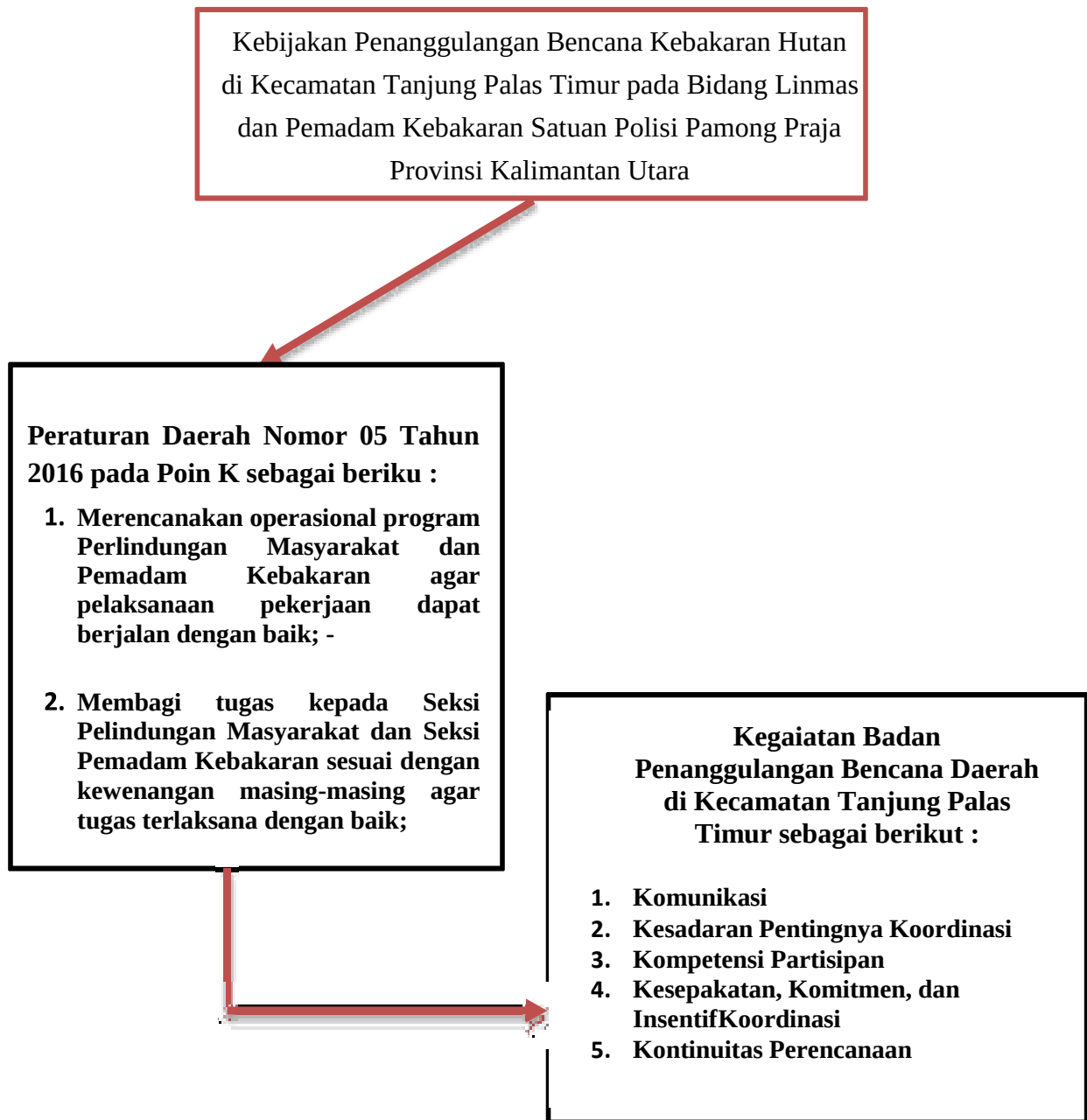
Kebakaran Hutan/Lahan di Indonesia (Jurnal). Sistem pengorganisasian melibatkan banyak pihak, akan tetapi dalam prakteknya masih kurang. Kondisi yang kurang baik dalam pengorganisasian berimplikasi terhadap penanggulangan kebakaran hutan/lahan yang kurang maksimal. Dengan kesimpulan Bantuan layanan di antara organisasi dalam pengendalian kebakaran belum efektif baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Pada aspek administratif, hubungan antar organisasi telah terjalin cukup baik ditingkat nasional, tetapi masih lemah di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota maupun tingkatan Hubungan antar organisasi pada aspek perencanaan juga terjalin baik ditingkat nasional, namun masih lemah ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Rendahnya tingkat jejaring kerja dan sumber daya (manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran) di setiap organisasi yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan/lahan berimplikasi besar pada penanganan kebakaran hutan/lahan.

3. **Rr. Mita Ramayati Pratiwi (2007) “Peran Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam Upaya Pengendalian Kebakaran Hutan di KPH Cepu, Perum Perhutani Unit I, Jawa Tengah (Skripsi).** Pemicu terjadinya kebakaran hutan cepu ialah dari kegiatan manusia. Mulai dari tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh para pembalakan liar. Faktor tidak kesengajaan juga yang diakibatkan oleh penggembala yang masuk hutan dan

menyalakan api dan membiarkannya hingga menjalar. Kondisi kebakaran hutan cepu cukup fluktuatif baik menurut luas maupun frekuensinya. Keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kebakaran ikut serta dalam patroli hutan, deteksi dini dan pelaporan, penyuluhan kebakaran, serta terlibat langsung dalam pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan. Penerapan PHBM di KPH cepu telah berperan dalam upaya pengendalian kebakaran hutan.

C. Alur Pikir

Berdasarkan landasan teori tersebut diatas, maka dapat dideskripsikan kerangka pemikiran seperti yang terlihat pada bagan berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dengan Agenda Penelitian pada tabel 3.1. sebagai berikut :

No.	Agenda Penelitian	Planning Penelitian		
		III	VI	VII
1	Tahap Pembimbingan			
2	Ujian Proposal			
3	Tahap Penelitian			
4	Ujian Skripsi			

A. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah sering diistilahkan dengan focus penelitian. Dari focus ini biasanya diturunkan beberapa pertanyaan penelitian (Idrus Muhammad, 2009 : 24). Secara umum focus utama penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan (Studi Pada Bidang Linmas Dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara)”. Dengan indikator variabel sebagai berikut :

- a) Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan (Studi Pada Bidang Linmas Dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara).
- b) Pelaksanaan Penanggulanga Bencana Kebakaran Hutan Di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan (Studi Pada Bidang Linmas Dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara).

B. Pemilihan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang – orang yang berkompeten memberikan informasi atau data yang akurat dan akuntabel berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam menentukan informan penelitian ini peneliti menggunakan jenis *non Probability Sampling* dengan teknik *Snowball Sampling*, Sugiyono (2011: 218) menjelaskan teknik *Non Probability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi *Sampling Sistematis, Kuota, Aksidental, Purposive, jenuh* dan *Snowball*. Adapun peneliti memilih jenis teknik *Snowball Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data, dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan tujuh orang informan dari Teknik *Snowball Sampling* yang telah memberi data dengan cukup baik dan pada informan ketujuh peneliti merasa cukup karena sudah sampai pada titik jenuh dalam penggalan data, selain itu para informan merupakan mereka yang menggeluti bidang pencegahan kebakaran hutan. Seperti dalam tabel berikut :

Tabel. 1. Kelompok Sasaran informan (Populasi)

No.	Kelompok Informan	Sasaran dalam kelompok informan	Jumlah Informan
1.	BPBD	- Petugas	1
2.	Dinas Kehutanan	- Kepala	1
3.	Masyarakat	- Pemilik Lahan	7
4.	Kepala Desa	- Aparat Desa	1
Jumlah		-	10

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui proses pengumpulan data bergerak dari fakta empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini jelaskan Nasution (1998 : 34) meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Wawancara mendalam (*Indepth-interview*) yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum.
- b) Pengamatan (*Observation*) yang dilakukan oleh penulis.
- c) Dokumentasi, yang digunakan untuk menghimpun data yang diambil dari dokumen dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- d) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti;

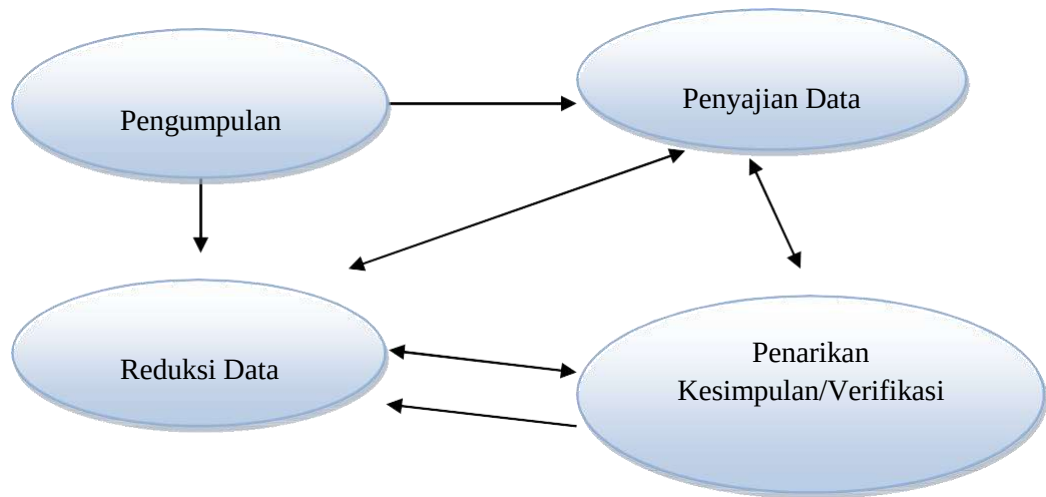
- e) Penelusuran data online, data yang dikumpulkan menggunakan teknik ini seperti studi kepustakaan di atas. Namun yang akan membedakan hanya media tempat pengambilan data atau informasi. Teknik ini memanfaatkan data online, yakni menggunakan fasilitas internet.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam suatu penelitian karena di dalam analisis data yang terkumpul dilapangan. Menurut Patton yang dikemukakan oleh J. Moleong (2000 : 103) bahwa data ialah proses mengatur urut data, mengkoordinasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Untuk menganalisis data yang berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan analisis kualitatif dan analisis non statistik.

Adapun langkah-langkah teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono, (2011: 294) menyebutkan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses siklus dan iteraktif yang bergerak diantara empat sumbu yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data kualitatif ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.2. Analisis Data Kualitatif : Model Interaktif



Sumber : Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1994 : 15),

Adapun penjelasan dari gambar analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Reduksi data (*Reduction data*)

Yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicarikan pola dan temannya, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap-tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membua gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo pilihan-pilihan penelitian tentang data yang dikode, yang mana dibuang

pola-pola yang mana meringkas sejumlah bagian yang tersebar.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pijakan pada peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini meliputi berbagai jenis (yaitu matriks, grafik dan bagan), yang kesemuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sama dan mudah diraih sehingga dengan demikian peneliti akan dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang berguna.

c. Menarik Kesimpulan (*Conculation Drawing*)

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lokasi penelitian dan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering ditimbulkan, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan, tentang tipe, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan “*grounded*” dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi secara berlangsung sehingga peneliti benar-benar memahami apa yang sedang berlangsung pada saat menganalisis data.

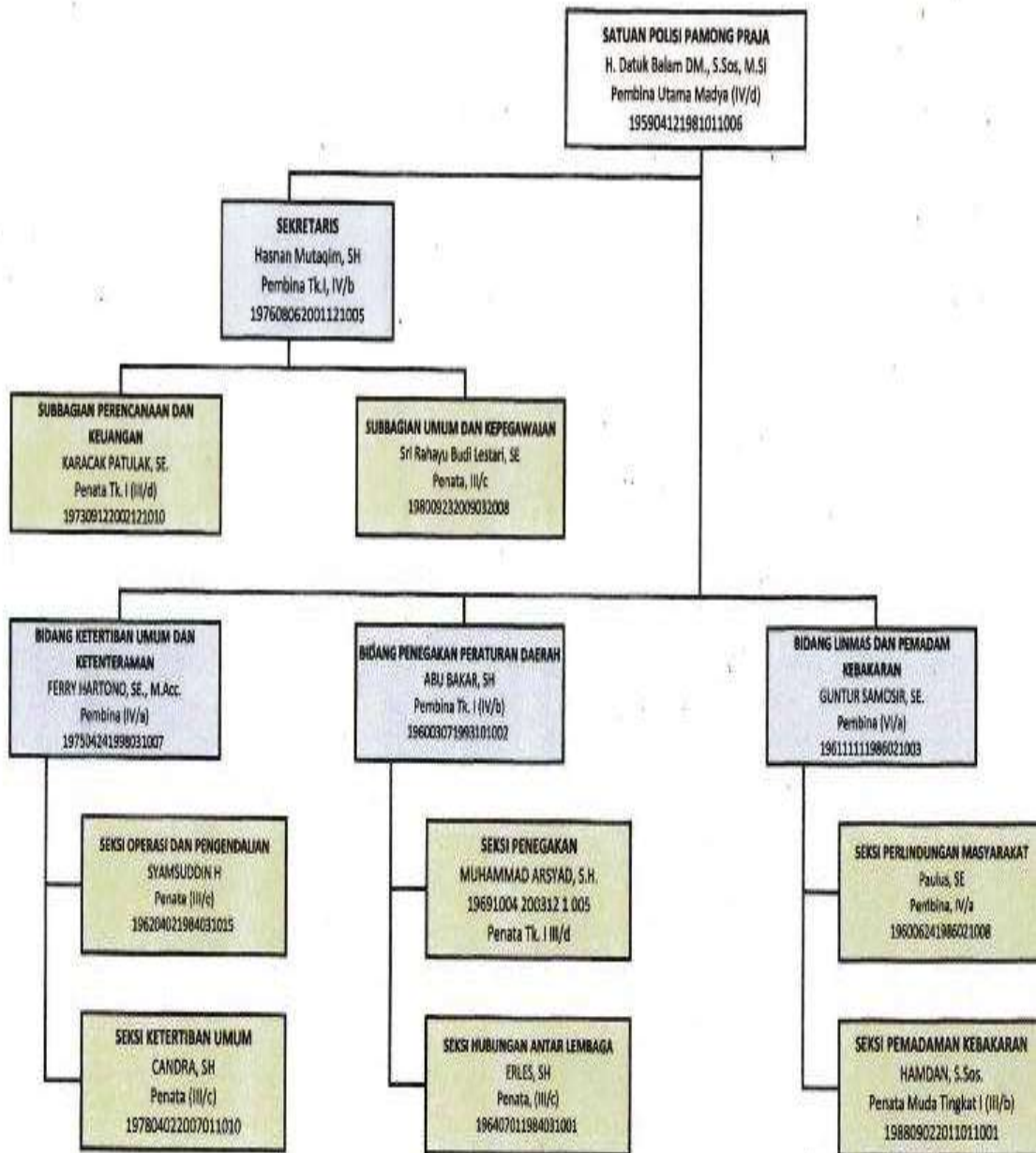
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara yang dapat melaksanakan tugas tersebut secara optimal sehingga membawaperubahan yang diharapkan.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara juga berperan aktif dalam melaksanakan evaluasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan Peraturan Daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan untuk mengsinkronisasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Utara sehingga secara keseluruhan dapat saling bersinergis yang bermuara pada kemajuan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara

a. Gambaran Organisasi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebat pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara masing – masing dapat diuraikan sebagai berikut :

19) STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara tersebut terdiri atas : 1 (Satu) Eselon II yaitu Kepala Dinas; 4 (Empat) Eselon III yaitu 1 (Satu) Sekretaris, 3 (Tiga) Kepala Bidang; 8 (Delapan) Eselon IV yaitu 2 (Dua) Kepala Sub Bagian dan 6 (Enam) Kepala Seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :

- a) Merumuskan program kerja sekretariat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran berdasarkan rencana strategis agar dihasilkan dokumen program kerja yang efektif dan efisien;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan sekretariat, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran agar kegiatan dapat berjalan dengan baik
- c) Mengarahkan kinerja sekretariat, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- d) Membina kinerja sekretariat, bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang penegakan peraturan daerah, bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan lancar;
- e) Melaksanakan program kerja sekretariat, ketentraman dan ketertiban

umum, penegakan peraturan daerah. Perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran agar dihasilkan kinerja yang maksimal;

- f) Mengevaluasi program kerja sekretariat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- g) Memonitoring pelaksanaan program pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan kesatuan langkah dalam pelaksanaan tugas;
- h) Melaporkan program kerja sekretariat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan dengan baik lisan maupun tertulis;

Sekretaris Satuan Pamong Praja :

- 1. Merencanakan operasional program subbagian perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian sesuai dengan program kerja instansi agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- 2. Membagi tugas kepada subbagian perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian sesuai dengan kewenangan masing – masing agar tugas terlaksana dengan baik;
- 3. Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian agar pekerjaan terlaksana dengan efektif;

4. Menyelia pelaksanaan tugas subbagian perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian agar diperoleh optimalisasi dalam pekerjaan
5. Melaksanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian meliputi : pengadministrasian umum, penatausahaan kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan barang, kebersihan, kehumasan, penatausahaan keuangan, perencanaan, dan evaluasi pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Mengevaluasi kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan serta umum dan kepegawaian berdasarkan perencanaan yang ditetapkan;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis.

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan :

- a) Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar berjalan secara efektif dan efisien;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar dapat berjalan dengan baik dan

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- e) Melaksanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan meliputi; penatausahaan, pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan, penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program serta pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f) Mengevaluasi hasil kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan meliputi : Penatausahaan, pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan, penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program serta pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g) Melaporkan hasil kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan meliputi : penatausahaan, pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan, penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program serta pelaporan akuntabilitas kinerja sesuai berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasa baik lisan maupun tertulis. d. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian :
- i) Merencanakan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan efektif dan efisien;
- j) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

- k) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
- l) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- m) Melaksanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian meliputi :
pengadministrasian umum. Penatausahaan kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan barang, kebersihan serta kehumasan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- n) Mengevaluasi hasil kegiatan subbagian umum dan kepegawaian meliputi: pengadministrasian umum, penatausahaan kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan barang, kebersihan serta kehumasan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- o) Melaporkan hasil kegiatan subbagian umum dan kepegawaian meliputi: pengadministrasian umum, penatusahaan kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan barang, kebersihan serta kehumasan berdasarkan perencanaan yang ditetapkan;
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

b. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman :

- a) Merencanakan operasional program ketertiban umum dan ketentraman agar menghasilkan dokumen kerja efektif dan efisien;
- b) Membagi tugas kepada seksi operasi dan pengendalian serta ketertiban umum agar pekerjaan terlaksana dengan efektif;

- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas seksi operasi dan pengendalian serta ketertiban umum agar pekerjaan terlaksana dengan efektif
- d) Menyelia program operasi dan pengendalian serta ketertiban umum meliputi : fasilitasi, penyusunan petunjuk teknis, sarana dan prasarana patroli wilayah, pengawalan serta pengendalian massa, penertiban dan penindakan masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, pengamanan rumah jabatan, kantor dan gedung vital lainnya untuk menghindari kesalahan;
- e) Melaksanakan program operasi dan pengendalian serta ketertiban umum meliputi : fasilitasi, penyusunan petunjuk teknis, sarana dan prasarana patroli wilayah, pengawalan serta pengendalian massa, penertiban dan penindakan masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, pengamanan rumah jabatan, kantor dan gedung vital lainnya;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan program operasi dan pengendalian serta ketertiban umum meliputi : fasilitasi, penyusunan petunjuk teknis, sarana dan prasarana patroli wilayah, pengawalan serta pengendalian massa, penertiban dan penindakan masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, pengamanan rumah jabatan, kantor dan gedung vital lainnya;
- g) Membuat laporan kegiatan ketentraman umum dan ketertiban; -
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis.

c. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian :

- a) Merencanakan pelaksanaan Kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian sesuai dengan program kerja;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- c) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- d) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan akurat dan tepat sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- e) Melaksanakan kegiatan Fasilitasi, Penyusunan Petunjuk Teknis, Sarana dan Prasarana Patroli Wilayah, Pengawasan serta Pengendalian Massa berdasarkan Perencanaan program kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f) Mengevaluasi Kegiatan Fasilitasi, Penyusunan Petunjuk Teknis, Sarana dan Prasarana Patroli Wilayah, Pengawasan serta Pengendalian Massa berdasarkan Perencanaan yang telah ditetapkan;
- g) Melaporkan hasil Kegiatan Fasilitasi, Penyusunan Petunjuk Teknis, Sarana dan Prasarana Patroli Wilayah, Pengawasan serta Pengendalian Massa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis. g. Kepala Seksi Ketertiban Umum:

- i) Merencanakan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketertiban Umum sesuai dengan program kerja;
- j) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- k) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- l) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan akurat dan tepat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

Melaksanakan kegiatan Penertiban dan Penindakan masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, pengamanan rumah jabatan, kantor dan gedung vital lainnya berdasarkan perencanaan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;

1. Mengevaluasi hasil kegiatan, penertiban dan penindakan masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, pengamanan rumah jabatan, kantor dan gedung vital lainnya berdasarkan perencanaan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
2. Melaporkan hasil kegiatan penertiban dan penindakan masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, pengamanan rumah jabatan, kantor dan gedung vital atau lingkungan kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku;

3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis. h. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah :
4. Merencanakan operasional Program Penegakan Produk Hukum Daerah dan Hubungan Kerjasama antar Lembaga agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
5. Membagi tugas kepada Seksi Penegakan dan Hubungan antar Lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
6. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Seksi Penegakan dan Seksi Hubungan Antar Lembaga agar pekerjaan terlaksana dengan efektif;
7. Menyelia pelaksanaan Program Penegakan Produk Hukum Daerah serta Hubungan Antar Lembaga meliputi: Pembinaan PPNS, penyelidikan, penyidikan dan tindak lanjutnya, serta hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga hukum terkait penegakan produk hukum daerah agar diperoleh optimalisasi dalam pekerjaan;
8. Melaksanakan Program Penegakan Produk Hukum Daerah serta Hubungan Antar Lembaga meliputi: Pembinaan PPNS, penyelidikan, penyidikan dan tindak lanjutnya, serta hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga hukum terkait penegakan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Mengevaluasi Program Penegakan Produk Hukum Daerah serta

Hubungan Antar Lembaga meliputi: Pembinaan PPNS, penyelidikan, penyidikan dan tindak lanjutnya, serta hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun lembaga hukum terkait penegakan produk hukum daerah;

10. Membuat laporan kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Daerah sesuai peraturan yang berlaku;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis.

d. Kepala Seksi Penegakan :

- a) Merencanakan pelaksanaan kegiatan Seksi Penegakan terkait Produk Hukum Daerah sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e) Melaksanakan kegiatan Seksi Penegakan meliputi: pembinaan PPNS, Penyelidikan dan Penyidikan serta tindak lanjutnya berdasarkan rencana yang ditetapkan;
- f) Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Penegakan meliputi: pembinaan PPNS, Penyelidikan dan Penyidikan serta tindak lanjutnya dalam

penegakan produk hukum daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan;

- g) Melaporkan hasil kegiatan pembinaan PPNS, Penyelidikan dan Penyidikan serta Tindak Lanjutnya dalam Penegakan Produk Hukum Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

e. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga :

- a) Merencanakan kegiatan Hubungan Antar Lembaga terkait Penegakan Produk Hukum daerah sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- c) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan akurat dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e) Melaksanakan kegiatan Hubungan antar Lembaga Meliputi:
Kerjasama dengan Instansi Pemerintah ataupun Lembaga Hukum yang terkait sinkronisasi program dalam penegakan produk hukum

daerah berdasarkan rencana yang ditetapkan;

- f) Mengevaluasi hasil Hubungan antar Lembaga terkait Penegakan Produk Hukum daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

f. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran :

- a) Merencanakan operasional program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- b) Membagi tugas kepada Seksi Pelindungan Masyarakat dan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran agar terlaksana dengan efektif;
- d) Menyelia pelaksanaan Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran meliputi: Pengamanan Pemilu, Pengamanan Swakarsa, Kesiapsiagaan Satuan Linmas, dan Penyelenggaraan Sosialisasi Pembinaan dan Pendidikan dalam Penanggulangan kebakaran agar diperoleh optimalisasi dalam pekerjaan;
- e) Melaksanakan Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran meliputi: Pengamanan Pemilu, Pengamanan Swakarsa, Kesiapsiagaan Satuan Linmas, dan Penyelenggaraan Sosialisasi Pembinaan dan Pendidikan dalam Penanggulangan kebakaran sesuai

dengan peraturan yang berlaku;

- f) Mengevaluasi Program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran meliputi: Pengamanan Pemilu, Pengamanan Swakarsa, Kesiapsiagaan Satuan Linmas, dan Penyelenggaraan Sosialisasi Pembinaan dan Pendidikan dalam penanggulangan kebakaran;
- g) Membuat laporan hasil program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran agar diperoleh optimalisasi dalam pekerjaan;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

g. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran :

- a) Merencanakan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemadam kebakaran sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan;
- b) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- c) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran yang ditetapkan;
- d) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan akurat dan tepat sesuai sasaran yang ditetapkan;
- e) Melaksanakan kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi: Sosialisasi, Pembinaan dan Pendidikan terhadap Satuan Penanggulangan Kebakaran, pencegahan, Peringatan dini, Mitigasi dan Kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan rencana yang ditetapkan;
- f) Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi :

Sosialisasi, Pembinaan dan Pendidikan terhadap Satuan Penanggulangan Kebakaran, pencegahan, Peringatan dini, Mitigasi dan Kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan rencana yang ditetapkan;

- g) Melaporkan hasil kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi: Sosialisasi, Pembinaan dan Pendidikan terhadap Satuan Penanggulangan Kebakaran, pencegahan, Peringatan dini, Mitigasi dan Kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan rencana yang ditetapkan;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

h. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat :

- a) Merencanakan operasional Program Perlindungan Masyarakat agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- b) Membagi tugas kepada seksi Perlindungan Masyarakat dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;
- c) membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan tepat dan akurat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- e) Melaksanakan kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat meliputi; Pengamanan Pemilu, Pengamanan Swakarsa, Pendataan, Pembinaan, Pendidikan dan Kesiapsiagaan Satuan Linmas di Kabupaten/Kota dalam menghadapi gangguan, ancaman, bahaya dan bencana;

- f) Mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat meliputi; Pengamanan Pemilu, Pengamanan Swakarsa, Pendataan, Pembinaan, Pendidikan dan Kesiapsiagaan Satuan Linmas di Kabupaten/Kota dalam menghadapi gangguan, ancaman, bahaya dan bencana berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan;
- g) Melaporkan hasil kegiatan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis.

Sumber Daya Aparatur Sumber daya perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang terdiri dari : - Eselon II : Sebanyak 1 (Satu) Orang - Eselon III : Sebanyak 4 (Empat) Orang - Eselon IV : Sebanyak 8 (Delapan) Orang - Golongan III : Sebanyak 7 (Tujuh) Orang - Golongan II : Sebanyak 3 (Tiga) Orang Sejak dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, baik berupa rekrutmen tenaga honorer sebagai tenaga bantuan polisi pamong praja maupun ditempatkannya.

Tabel 1.2.2 : Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kaltara Berdasarkan Kualifikasi Golongan/Pangkat

No.	Golongan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1.	I	PNS	0
2.	II	PNS	3
3.	III	PNS	14
4.	IV	PNS	6
JUMLAH			23

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) orang yang terbagi menjadi 3 (Tiga) orang pegawai Golongan II, 14 (Empat Belas) orang pegawai golongan III dan 6 (Enam) orang pegawai golongan IV. Berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara terdapat kekurangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan peraturan daerah.

Tabel 4.1. Sumber Daya Manusia Satpol PP Prov. Kalimantan Utara Menurut Kualifikasi Pendidikan.

No.	Pendidikan	Jenis Kepegawaian	Jumlah
1	SD	PNS	0
2	SMP	PNS	0
3	SMA	PNS	3
4	D I	PNS	0
5	D III	PNS	1
6	S 1	PNS	16
7	S 2	PNS	3
JUMLAH			23

Dari table diatas jumlah sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 menurut kualifikasi pendidikan sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut : 3 (Tiga) Orang SMA; 1 (Satu) Orang DIII; 16 (Enam Belas) Orang S1; dan 3 (Tiga) Orang S2. Guna membantu kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu adanya pengisian tenaga pasukan pengamanan dan penertiban, maka diperlukan adanya perekrutan tenaga Bantuan Polisi (Banpol) Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 135 Orang seluruhnya tenaga kontrak.

1.2.3 Sarana dan Prasarana OPD Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Utara berasal dari APBD.

Tabel 4.2. Sarana dan Prasarana Satpol PP Prov. Kalimantan Utara

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1.	Mesin Absensi	1	Baik	-
2.	Papan Nama Instansi	3	Baik	-
3.	Senter	50	Baik	-
4.	Lemari Kayu	15	Baik	-
5.	Kursi Besi/Metal	100	Baik	-
6.	Kursi Putar	20	Baik	-
7.	Tikar	2	Baik	-
8.	Sangkur	50	Baik	-
9.	Non Senjata Api Lain	50	Baik	-
10.	Global Positioning System	2	Baik	-
11.	Handy Talkie	50	Baik	-
12.	Alat Komunikasi Radio HF/FM	13	Baik	-
13.	Organ/Elektone	1	Baik	-
14.	Alat Olah Raga Lainnya	23	Baik	-
15.	Filing Besi/Metal	15	Baik	-
16.	Lemari Kaca	15	Baik	-
17.	Meja Rapat	15	Baik	-
18.	Meja Kerja Pejabat	51	Baik	-
19.	Sepeda Motor	30	Baik	-
20.	Speed Boat	1	Baik	-

21.	Engineering Test Equipment	2	Baik	-
22.	Perkakas Kantor	1	Baik	-
23.	Papan Pengumuman	1	Baik	-
24.	Laser Pointer	10	Baik	-
25.	Tenda	4	Baik	-
26.	Tiang Bendera	1	Baik	-
27.	Loudspeaker	4	Baik	-
28.	Wireles	1	Baik	-
29.	Megaphone	2	Baik	-
30.	Microphone Kabel	2	Baik	-
31.	Proyektor + Attachment	1	Baik	-
32.	Audio Amplifier	2	Baik	-
33.	Microphone/Wireles Mic	4	Baik	-
34.	Microphone/Bomm Stand	2	Baik	-
35.	Microphone Table Stand	2	Baik	-
36.	Ampifiler	1	Baik	-
37.	Jack CBR	4	Baik	-
38.	Mixer	1	Baik	-
39.	Pick Up	5	Baik	-
40.	Layar	1	Baik	-
41.	Alar Peraga Keterampilan Lain	2	Baik	-
42.	Mesin Penghitung Uang	1	Baik	-
43.	Berangkas	2	Baik	-
44.	Komputer	12	10 Baik	2 Kurang Baik
45.	Laptop	19	16 Baik	3 Kurang Baik
46.	Printer	11	Baik	-
47.	External	5	Baik	-

48.	Handy Cam	1	Baik	-
49.	Station Wagon	2	Baik	-
50.	Kendaraan Roda Empat	6	Baik	-
51.	Truck + Attachment	2	Baik	-
52.	Perahu Karet	2	Baik	-
53.	Mesin Tempel	2	Baik	-
54.	Camera Video	1	Baik	-
55.	Lemari Es	1	Baik	-
56.	Kursi Kerja Pejabat	39	Baik	-
57.	UPS	8	1 Baik	7 Kurang Baik
58.	Meja Komputer	5	Baik	-
59.	Generator	1	Baik	-
60.	Alat Penghancur Kertas	3	2 Baik	1 Kurang Baik
61.	GPS	2	Baik	-
62.	Kipas Angin	5	Baik	-
63.	AC	8	7 Baik	1 Kurang Baik
64.	AC Duduk	2	Baik	-
65.	TV	3	Baik	-
66.	Dispenser	3	Baik	-
67.	Sofa	2	Baik	-
68.	White Board	1	Baik	-
69.	Pesawat Telephone	1	Baik	-
70.	Faximile	1	Baik	-

2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Pada Bidang Linmas Dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana diuraikan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh pejabat – pejabat dan staf yang tersebut pada jajaran/komponen Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara masing – masing dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;**
 - a) Merencanakan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemadam kebakaran sesuai dengan Program Kerja yang telah ditetapkan;
 - b) Membagi tugas kepada bawahan agar operasional tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - c) Membimbing bawahan agar operasional pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - d) Memeriksa hasil kinerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan dengan akurat dan tepat sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - e) Melaksanakan kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi: Sosialisasi, Pembinaan dan Pendidikan terhadap Satuan Penanggulangan Kebakaran,

pencegahan, Peringatan dini, Mitigasi dan Kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan rencana yang ditetapkan;

b. Membagi tugas kepada Seksi Pelindungan Masyarakat dan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugas terlaksana dengan baik;

- a) Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi : Sosialisasi, Pembinaan dan Pendidikan terhadap Satuan Penanggulangan Kebakaran, pencegahan, Peringatan dini, Mitigasi dan Kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan rencana yang ditetapkan;
- b) Melaporkan hasil kegiatan Pemadam Kebakaran meliputi: Sosialisasi, Pembinaan dan Pendidikan terhadap Satuan Penanggulangan Kebakaran, pencegahan, Peringatan dini, Mitigasi dan Kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan rencana yang ditetapkan;
- c) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan baik lisan maupun tertulis.

3. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Tanjung Palas Timur meliputi kegiatan sebagai berikut :

Persepsi dan pendapat masyarakat yang berkembang tentang peristiwa kebakaran yang sering terjadi belakangan ini adalah bahwa kebakaran tersebut terjadinya di dalam hutan semata, padahal sesungguhnya peristiwa tersebut dapat saja terjadi di luar kawasan hutan. Seharusnya kebakaran hutan dan lahan

dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pengendaliannya. Kebakaran hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur pada saat ini dapat dipandang sebagai peristiwa bencana regional dan global. Hal ini disebabkan karena dampak dari kebakaran hutan dapat menjalar ke negara-negara tetangga dan gas-gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO²) berpotensi menimbulkan pemanasan global.

Kebakaran hutan tidak hanya terjadi di lahan kering tetapi juga di lahan basah seperti lahan/hutan gambut, terutama pada musim kemarau, dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran di saat musim kemarau. Pembuatan saluran/parit telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya gejala kering tak balik (irreversible drying) dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi selama September tahun 2019 diperkirakan sudah mencapai 24 hektare (ha). Titik api yang menghanguskan lahan hingga 20 ha terjadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Tanggap cepat dari TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Kalimantan Utara dan Pemadam Kebakaran (PMK) Bulungan mendirikan posko karhutla di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Da

bulan terakhir ratusan personel bergerak. Empat titik api ditemukan tersebar di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Komandan Kodim 0903/Tsr Letkol Inf Aswin Kartawijayapihaknya bersama Polres Bulungan, BPBD Bulungan, PMK Bulungan telah melakukan pertemuan untuk langkah cepat menghadapi karhutla yang terjadi di Bulungan. Hasilnya, titik konsentrasi berada di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Dijelaskan, saat turun langsung menyaksikan titik api, diakuinya menyulitkan petugas. Lantaran kondisi lahan yang terbakar merupakan lahan gambut. Kemudian di tempat berbeda, Kepala BPBD Bulungan Ali Patokah menjelaskan :

“....sekira 20 ha yang terbakar ditangani sejak pukul 10.00 WITA, Minggu (15/9) hingga pukul 01.00 WITA Senin (16/9). Dikarenakan sejak awal ditemukan ada tiga titik. Kemudian, kembali ditemukan empat titik di Desa Pendada. Selain membutuhkan waktu cukup lama, persoalan minimnya penerangan juga dirasakan personel. Kemudian, mendapatkan sumber air juga menjadi kendala di lapangan. Sejumlah lokasi yang terbakar kemungkinan sengaja dibakar. Sebab, lahan tersebut merupakan lahan kosong. Dan saat sejumlah titik sempat melebar ke lahan perkebunan milik masyarakat. Selain Sekatak, Tanjung Palas Timur merupakan daerah rawan karhutla berdasarkan pantauan selama ini. Dirincikan selama September lima kali karhutla dengan luas lahan total keseluruhan diperkirakan 24 ha. Desa Apung dua kali, dan Tanjung Palas Timur selebihnya. Dan informasi terakhir sekira pukul 15. 30 WITA karhuta terjadi di Desa Apung.

(dikutip laman berita local pada tanggal 20 September 2019)

Kebakaran gambut tergolong dalam kebakaran bawah (*ground fire*). Padatipe ini, api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan karena tanpa dipengaruhi oleh angin. Api membakar bahan organik dengan pembakaran yang tidak menyala (*smoldering*) sehingga hanya asap berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Kebakaran bawah ini tidak terjadi

dengan sendirinya, biasanya api berasal dari permukaan, kemudian menjalar ke bawah membakar bahan organik melalui pori-pori gambut. Potongan-potongan kayu yang tertimbun gambut sekalipun akan ikut terbakar melalui akar semak belukar yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti cerobong asap. Akar dari suatu tegakan pohon di lahan gambut pun dapat terbakar, sehingga jika akarnya hancur pohonnya pun menjadi labil dan akhirnya tumbang. Gejala tumbangnya pohon yang tajuknya masih hijau dapat atau bahkan sering dijumpai pada kebakaran gambut. Mengingat tipe kebakaran yang terjadi di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul di permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Pemadaman secara tuntas terhadap api di dalam lahan gambut hanya akan berhasil, jika pada lapisan gambut yang terbakar tergenangi oleh air. Untuk mendapatkan kondisi seperti ini tentunya diperlukan air dalam jumlah yang sangat banyak misalnya dengan menggunakan *stick pump* untuk teknik suntik gambut atau menunggu sampai api dipadamkan oleh hujan deras secara alami.

Peraturan dan perundangan yang berkaitan gambut yakni pengelolaan Lahan Gambut Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 14/Permentan/Pl. Tanggal 10 Februari 2009 yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran Kebun Dan Lahan.

Tabel 4.3. Kriteria pengelolaan lahan gambut dan pencegahan kebakaran

No.	Kegiatan	Kriteria	Kawasan Pencegahan Kebakaran
1	Penggunaan lahan yang di pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> - Gambut < 3 Meter - Gambut mentah di larang diolah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah kebakaran - Banyak organik, tidak ada tanah mudah terbakar jika kering
2	Pembukaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Tanpa Bakar (Zero Barning) - Menggunakan kaidah tata air 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah kebakaran - Mencegah kebakaran
3	Pembukaan lahan berkayu	<ul style="list-style-type: none"> - Cabang dan ranting kecil dicincang /di rencak - Batang dan cabang besar (dipotong 2-3 M) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah kebakaran - Mencegah kebakaran (perlu adanya pemanfaatan kayu)
4	Pengamatan air drainase	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan saluran keliling batas(4-3-2-2-3 M) - Drainase ✓ Saluran primer ✓ Saluran sekunder ✓ Saluran Tersier - Membuat parit air - Menjaga permukaan tanah, < 80cm dari air tanah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahan kanpermukaan air tanah,mencegah kebakaran ✓ Menampung dari sekunder dan pembuangan ✓ Menampung dari tersier ✓ Menampung dari areal - Mengatur ketinggian air - Mencegah kebakaran

Peraturan perundangan dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diatur dalam UU No. 5 tahun 1990, UU No. 5 tahun 1994, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999 dan PP No. 4 tahun 2001. Langkah-langkah dan upaya-upaya dalam rangka penanggulangan kebakaran

kebakaran hutan dan lahan terdiri dari:

- 1) Pemasyarakatan tindakan pencegahan dan penanggulangan (pemadaman) melalui kegiatan penyuluhan yang terkoordinasi seperti penggunaan media cetak, elektronik dan sebagainya;
- 2) Pelarangan kegiatan pembakaran dan pemasyarakatan kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB);
- 3) Peningkatan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun perusahaan;
- 4) Pemenuhan dan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- 5) Melakukan kerjasama teknik dengan negara-negara donor;
- 6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
- 7) Menindak tegas setiap pelanggar hukum/peraturan yang telah ditetapkan;
- 8) Peningkatan upaya penegakkan hukum.

Meskipun kebijakan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah banyak tersedia dan rinci, tetapi dapat dikatakan bahwa peraturan-peraturan tersebut masih kurang memadai dan bersifat sektoral. Peraturan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang ada pada umumnya dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan dimana kekuatan hukumnya relatif lemah, karena hanya dapat berlaku dalam wilayah kerja Departemen

Kehutanan saja, sementara kebakaran tidak hanya terjadi di hutan tetapi juga di lahan. Bahkan di beberapa daerah, kebakaran cenderung diakibatkan oleh adanya penggunaan api dalam kegiatan sektor pertanian termasuk di dalamnya yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan belakangan ini, bahkan mulai marak dilakukan dalam kegiatan pertambangan.

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 pada dasarnya mengatur tentang pembagian wewenang dan tanggungjawab dalam upaya penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan. Pelarangan melakukan kegiatan pembakaran telah tercantum dalam PP tersebut namun didalamnya belum ditemui aturan atau kebijakan khusus yang mengatur tentang kebijakan penyiapan lahan tanpa bakar (*“Zero burning policy”*) termasuk pula penjelasan tentang definisi *“zero burning”* itu sendiri serta ketentuan-ketentuan dan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan *“zero burning”* tersebut. Khusus di lahan gambut, karena kondisinya yang sangat rawan kebakaran sehingga apabila terjadi kebakaran akan sangat sulit ditanggulangi maka aktivitas penggunaan api dan kegiatan pembakaran seharusnya dilarang. Namun kondisi realistis di lapangan menunjukkan bahwa kecil kemungkinan teknik zero burning dapat diaplikasikan khususnya pada lahan usaha pertanian kecil milik masyarakat (tradisional), untuk mengatasi hal demikian maka perlu dieksplorasi teknik-teknik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan.

Organisasi Dalkarhutla Pemerintah bertanggung jawab terhadap upaya Dalkarhutla secara nasional, terdiri dari:

a. Komunikasi

Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif; Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi koordinatif, bersifat ad-hoc, dilaksanakan oleh Satuan Tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, ditetapkan oleh Menteri. Diketaui oleh Menteri dan beranggotakan sekurang-kurangnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan atau Kementerian/Lembaga terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. Berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Fungsi Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi operasional, Organisasi Dalkarhutla Pemerintah yang berfungsi operasional dilaksanakan oleh Brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Brigdalkarhutla) Pemerintah yang disebut Manggala Agni. Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi dapat dibentuk atau menunjuk organisasi yang bertanggung jawab terhadap dalkarhutla pada tingkat provinsi, terdiri dari:

- a) Organisasi Dalkarhutla yang berfungsi koordinatif, Organisasi Dalkarhutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi koordinatif bersifat ad-hoc, yang disebut Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Diketahui oleh Gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan/atau Dinas Teknis terkait lainnya, Manggala Agni, Pemerintah Kabupaten/Kota dibawahnya, Pemerintah Provinsi disekitarnya, Kepolisian Daerah, TNI setempat, dan atau instansi terkait Dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berkedudukan di Kantor Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi.
- b) Organisasi Dalkahutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional, Organisasi Dalkahutla Pemerintah Provinsi yang berfungsi operasional sebagaimana dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Dalkarhutla, dipimpin Kepala Satuan Kerja Dalkarhutla, dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Satuan Kerja Dalkarhutla ditetapkan oleh Gubernur. Bertugas menjalankan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha Dalkarhutla.

Saat ini sebagian wilayah di Kecamatan Tanjung Palas Timur diselimuti kabut asap akibat dari terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Bulungan Kalimantan Utara kabut asap sejak beberapa hari terakhir telah timbul dan bahkan kian pekat . (diliput peneliti pada tanggal 16/9/2019).

Kondisi tersebut terjadi selain asap kiriman dari daerah luar Kaltara, juga asap dari daerah Bulungan sendiri akibat adanya karhutla yang terjadi di beberapa titik di Bumi Tenguyun. Data per 15 September 2019, terdeteksi sebanyak 6 titik hot spot yang terjadi di Bulungan, yaitu terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, seperti di Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi. Saat ini dikatakan Bupati Bulungan saat itu, Bapak Sudjati, pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bulungan dan juga dibantu dari BPBD Kaltara serta unsur TNI, Polri dan masyarakat terus bersiaga.

“....Sebagai tindak lanjut kondisi tersebut, Tanjung Palas Timur, ditetapkan sebagai kawasan siaga Karhutla, saat ini petugas dibantu warga sudah berupaya melakukan pemadaman dan sudah mulai terkendali,” (kutipan wawancara tanggal 16 September 2019).

Koordinasi lanjutnya saat ini juga masih terus dilakukan, pun demikian dengan laporan terus disampaikan dari lapangan. Selain itu Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, Kapolres, Dandim serta Kadis Pol PP dan PMK juga telah turun ke lapangan.

“...Saat ini petugas masih siaga, dikhawatir kan titik api kembali muncul dan meluas,”.

Sementara itu Kepala BPBD Bulungan Ali Patokah menyebutkan untuk saat ini pihaknya masih terus siaga untuk melakukan pemadaman, untuk kabut asap yang menyelimuti wilayah Bulungan ini, disinyalir merupakan kabut asap kiriman dari beberapa daerah luar Kaltara. Karena informasinya, sebagian lahan yang berada di perbatasan Berau-Bulungan juga mengalami kebakaran.

"....Untuk karhutla di wilayah tersebut bisa dikendalikan saat ini namun belum tuntas. Untuk asap besar kemungkinan jika asap yang melanda saat ini berasal dari wilayah tersebut, ada juga asap ditimbulkan Bulungan tapi sedikit saja,"(dikutip wawancara tanggal 16 September 2019)

Laporan Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Lahan (Karlan)

Kecamatan Tanjung Palas Timur sebagai berikut :

(Sumber peneliti ambil : BPBD Provinsi Kalimantan Timur Pada Tanggal 27 September 2019)

1) Waktu dan Tempat

Pada hari Selasa tanggal 24 september 2019 sekitar pukul 8.00 sampai jam 16.00 wita Tkp : Lahan Desa Mangku Padi dan sekitarnya di Kecamatan Tanjung Palas Timur

2) Personel

Personel yang turut ikut dalam proses pemadaman sebagai berikut :

- a. BPBD Prov. Kaltara
- b. Personil Sabara Mapolres Bulungan
- c. Personil Polda Kaltara Brimob 31 Personil
- d. Kodim beserta Koramil 20 personil
- e. Kompi B Yonif Raeder 613/ RAJ 32 Personil
- f. Warga Masyarakat Desa Mangkupadi 20 Personil
- g. PT. BCAP (Bulungan Citra Argo Persada)
- h. PT. ASL (Argo Sawit Lestari)
- i. PT. KMS
- j. PT. DELIMA MINNING

3) Peralatan

Peralatan yg digunakan sebagai berikut :

- a. Unit mobil Tangki air dan 10 unit sepeda motor Kodim Bulungan
- b. 1 unit mobil Tangki air PT. ASL

- c. 1 unit mobil Tangki air PT. BCAP
- d. 1 unit mobil tangki air BPBD PROV. KALTARA
- e. 1 unit Mobil RESCU BPBD PROV. KALTARA
- f. 1 unit Mobil Serba guna Polres
- g. 5 unit motor trail Brimob Kaltara 1 Unit, Mobil Truk serbaGuna 1 unit Bus Polda Kaltara

4) Rincian Kegiatan

Pukul 8.00 pagi Wita Apel Tim Gabungan beserta masyarakat desa Mangkupati

Pukul 8.15.00 Wita Tim gabungan mengadakan rapat dan membagi 2 Tim di beberapa lokasi antara lain desa Tanah Kuning dan Desa mangku padi

Pukul 9.00 Wita Tim melakukan patroli menuju lokasi yg di laporkan masyarakat terjadi lagi karhutla di dua tempat berbeda di desa Mangkupati, tepat pukul 11.43 wita tim gabungan melakukan pemadaman hingga 14.15 wita dan di lanjutak ke lokasi di depan balai desa mangkupati yg berdekatan dg rumah penduduk pada pukul 14.38 wita dan dapat di padamkan hgg pukul 16.00 wita Jarak tkp dari Posko sekitar 3 – 20 KM , lokasi titik api tidak terlalu jauh dari ruas jalan sehingga memudahkan utk dijangkau. luas areal lahan yg terbakar sekitar kurang lebih 2 hektar,

sementara keseluruhan areal yg terbakar di kec. Tanjung Palas Timur masih dalam perhitungan. Yg hingga saat ini msh terjadi kebakaran yg sulit untuk di jangkau mengingat peralatan yg terbatas.

5) Hasil

- a. Mengingat lahan yg terbakar merupakan tanah gambut dan jauh untuk di jangkau serta peralatan yg tersedia terbatas antara lain selang air yg di gunakan lebih kurang 9 rol shg tim bergerak sgt terbatas untuk menuju lokasi yg bergambut.
- b. Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Lahan berjalan lancar.

6) Catatan

- a. Kebakaran berawal dari cuaca panas yg extrim dan tiupan angin laut yg cukup kencang
- b. Akses tkp berada dekat pemukiman warga, cukup dekat dgn ruas jalan, sehingga memudahkan pemadaman hal hal yg cukup jauh dari jangkauan hanya bisa di pantau dan di petakan.
- c. Untuk wilayah desa Karang tingau informasi sementara jembatan putus shg akses masuk terhambat hanya Tim dari perusahaan yg mengendalikannya. Hingga saat laporan ini di buat Tim Gabungan masih melaksanakan Pengendalian

Karhutla di Kec. Tanjung Palas Timur.

b. Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Menyikapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Bulungan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Bumi Tenguyun yang dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala, S.E, M.Si di Dikatakan wabup, rapat tersebut bertujuan untuk koordinasi dan pemberian saran dan masukan sebagai wujud langkah penanggulangan masalah karhutla tersebut, sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini kerap terjadi karhutla, seperti di wilayah Tanjung Palas Timur.

“.....Ini rapat koordinasi kita bersama instansi terkait serta perusahaan apa yang bisa kita lakukan dalam penanggulangan masalah ini,” (dikutip penulis pada tanggal 27 September 2019)

Berdasarkan data yang ada Bulungan menjadi penyumbang terbanyak di Kalimantan Utara (Kaltara) berkaitan titik api, maka di pandang perlu dilakukan langkah-langkah pasti dalam upaya melakukan penanggulangan. Terlebih lagi berdasarkan prediksi dari Stasiun Meteorologi Kelas III Tanjung Harapan, musim hujan baru akan tiba sekira pertengahan bulan Oktober mendatang, artinya potensi munculnya titik api itu masih ada, untuk itu perlu kita pikirkan bersama. Yang perlu

menjadi perhatian kata dia tentu bagaimana operasional untuk penganggulangan tersebut, sebagaimana diketahui Pemkab Bulungan masih defisit anggaran yang juga berpengaruh pada anggaran pada organisasi terkait.

“...Operasionalnya juga perlu kita pikirkan bersama berkaitan dengan penanggulangannya, baik itu makan petugas dan operasional lainnya, juga berkaitan dengan sarana dan prasarana pendukung untuk upaya pemadaman,”(dikutip penulis pada tanggal 27 September 2019).

Menurut Wabub, pihak perusahaan juga diundang, agar turut berpartisipasi dalam permasalahan tersebut, ada sebanyak 16 perusahaan yang hadir saat itu yang mana semuanya juga telah sepakat untuk membantu dana taktis sebesar Rp 25 juta per perusahaan untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Satpol PP dan PMK.

“...Untuk tahap pertama ini semua yang hadir sudah sepakat dengan besaran Rp 25 juta per perusahaan, dari CSR-nya, selain itu pihak perusahaan juga akan membantu petugas di lapangan dengan apa yang bisa mereka bantu,”(dikutip penulis pada tanggal 27 September 2019).

Apabila di wilayahnya muncul titik api untuk segera berkoordinasi dengan petugas baik dari BPBD, TNI maupun Polri yang ada di wilayahnya. Ditambahkan Kepala Stamet Kelas III Tanjung Selor Sulam Khilmi, untuk prediksi cuaca memang untuk tahun ini, musim hujan baru akan terasa pada pertengahna bulan Oktober, dimana potensi terjadinya karhutla masih akan terjadi baik saat ini hingga nantinya.

“...Kalau dilihat trennya untuk di Kaltara, berdasarkan citra satelit

beberapa hari lalu, titik api sampai 100 titik, dimana Bulungan terbanyak, utamanya di Tanjung Palas Timur, jarak pandang sempat mencapai 200 meter, Namun tadi pagi untuk di Kaltara sudah berkurang menjadi 67 titik api saja, dan jarak pandang sudah bisa dikatakan normal,”. ”(dikutip penulis padatanggal 27 September 2019).

Sementara itu Kepala BPBD Bulungan Ali Patokah juga menambahkan bahwa sepanjang tahun 2019 ini telah terjadi Karhutla sebanyak 26 kasus, terbaru pada hari Sabtu dan Minggu lalu terbanyak di Tanjung Palas Timur, Desa Mangkupadi dan Tanah Kuning. “Hari ini terjadi lagi di Desa Apung, petugas sudah dikerahkan untuk pemadaman, kita berharap tidak ada lagikarhutla.

c. Kompetensi Partisipan

1. Waktu dan Tempat

Pada hari Senin tanggal 23 september 2019 sekitar pukul 8.00 sampai jam 19.300 wita Tkp : Lahan Desa Mangku Padi dan sekitarnta di Kecamatan Tanjung Palas Timur;

2. Personel

Personel yang turut ikut dalam proses pemadaman sebagai berikut:

- 1) BPBD Prov. Kaltara 6 Personil
- 2) Sabara Mapolres Bulungan 7 Personil
- 3) Polda Kaltara Brimob 31 Personil
- 4) Kodim beserta Koramil 20 personil

- 5) Kompi B Yonif Raeder 613/ RAJ 32 Personil
- 6) Warga Masyarakat Desa Mangkupadi 20 Personil
- 7) PT. BCAP (Bulungan Citra Argo Persada)
- 8) PT. ASL (Argo Sawit Lestari)
- 9) PT. KMS
- 10) PT. DELIMA MINNING

3. Peralatan

Peralatan yg digunakan sebagai berikut :

- 1) 1 unit mobil Tangki air dan 10 unit sepeda motor Kodim Bulungan
- 2) 1 unit mobil Tangki air PT. ASL
- 3) 1 unit mobil Tangki air PT. BCAP
- 4) 1 unit mobil tangki air BPBD PROV. KALTARA
- 5) 1 unit Mobil RESCU BPBD PROV. KALTARA
- 6) 1 unit Mobil Serba guna Polres
- 7) 5 unit motor trail Brimob Kaltara 1 Unit, Mobil Truk serba Guna 1 unit Bus Polda Kaltara

Waktu dan Tempat Pada hari Minggu tanggal 22

september 2019 sekitar pukul 2.00 sampai jam 18.00 wita Tkp :
 Lahan Kosong masyarakat Desa Mangkupadi, Pendada,
 Kampung Baru serta Karang Tigaudi Kecamatan Tanjung
 Palas Timur.

Personel : Personel yang turut ikut dalam proses pemadaman sebagai berikut :

- a) BPBD Prov. Kaltara 13 Personil
- b) Sabara Mapolres Bulungan 30 Personil
- c) Polda Kaltara Brimob 31 Personil
- d) Kodim beserta Babinsa Mangkupadi 30 personil
- e) PMK Kab. Bulungan 19 Personil
- f) Pemuda Pancasila 16 Personil
- g) Warga Masyarakat Desa Mangkupadi 40 Personil
- h) PT. BCAP (Bulungan Citra Argo Persada)
- i) PT. ASL (Argo Sawit Lestari)
- j) PT. KMS
- k) PT. DELIMA MINNING

Peralatan : Peralatan yg digunakan sebagai berikut :

- a) Unit mobil Tangki air dan 20 unit sepeda motor Kodim Bulungan
- b) 1 unit mobil PMK Kab. Bulungan
- c) 1 unit mobil tangki air BPBD PROV. KALTARA
- d) 1 unit Mobil RESCU BPBD PROV. KALTARA

- e) 1 unit Mobil Serba Guna BPBD PROV. KALTARA
- f) 3 unit mobil polsek sesayap,
- g) Unit, Mobil Truk serba Guna 20 Sepeda Motor 1 unit BusPolda Kaltara;
- h) Masing masing Perusahaan memberikan bantuan mobil tangka air;

Laporan Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Wilayah Pantai Kelapa, Pampang, Pendada, Karang Tigau Kawasan Pt. Agro Sawit Lestari Desa, Pt.Bulungan Citra Agro Perdana , Pt.Delima Minning Mangkupadi Kec.Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan.

Waktu dan Tempat Pada hari Selasa tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 09 30 wita setelah melaksanakan Apel di Kantor BPBD Kaltara., Tim TRC BPBD Prov.Kaltara dibantu oleh Tim Manggala Agni Dishut Provinsi Kaltara, Yonif 613 Kompi C , PMK Kab.Bulungan, BPBD Kab. Bulungan, Polsek Tanjung Palas Timur, Tim Damkarhutla PT. ASL DAN Tim Damkarhutla PT. KMS beserta Masyarakat setempat melakukan pemadaman. Tkp : poros jalan Pantai Kelapa, Pampang, Pendada, Karang Tigau Desa Mangkupadi sebelah kanan dan kiri jalan, wilayah PT. AGRO SAWIT LESTARI , PT. BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA, PT. DELIMA MINNING Kec.Tanjung Palas Timur Kab Bulungan **Personel :** Personel yang turut ikut dalam proses pemadaman sebagai berikut :

- a) Pers BPBD Kaltara 9 orang
- b) Pers BPBD Kab.Bulungan 15 orang
- c) Pers Manggala Agni Dishut Prov.Kaltara 9 orang
- d) Pers. PMK Kab.Bulungan 10 orang
- e) Yonif 613 Kompi C 33 orang
- f) Pers Polsek Palas Timur 4 orang
- g) Pers PT.Agro Sawit Lestari 60 orang
- h) Pers Damkarhutla PT.KMS 6 orang
- i) Masyarakat setempat

Kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) per Agustus 2020 meningkat signifikan dari tahun 2019 dimana luas karhutla di Kecamatan Tanjung Palas Timur sehingga perluantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi atau dapat dicegah/diminimalisir, hal ini mendasari diadakannya rapat koordinasi antara berbagai *stakeholders* di Propinsi Kalimantan Utara dan lebih khusus di Kabupaten Bulungan.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2018 memberikan instruksi kepada semua *stakeholders* baik dari Kemetrian/Lembaga, TNI/Polri, Pemerintah daerah hingga Pemerinta Provinsi untuk turut aktif sertadalam pengendalian karhutla. Arahan presiden kepada seluruh K/L, Gubernur, Bupati/Walikota, TNI/Polri pada Rakor Karhutla di IstanaNegara Tanggal

6 Februari 2020 yaitu apabila ditemukan titik api sekecil apapun di suatu wilayah segera padamkan, jangan sampai meluas dan sulit dipadamkan, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut, carikan solusi permanen untuk pembakaran hutan dan lahan bermotif ekonomi, penegakan hukum secara tegas agar memberikan efek jera bagi para pelaku, serta frekuensi patroli dan pemeriksaan lapangan agar lebih ditingkatkan. Sehingga sesuai arahan Presiden tersebut, agar dalam penanganan karhutla mengutamakan upaya pencegahan.

Berangkat dari Inpres tersebut bentuk komitmen, beliau juga menegaskan bahwa tindak lanjut dari rapat koordinasi ini akan segera ditindaklanjuti antara lain dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembentukan Satgas Karhutla Tingkat Provinsi dan menetapkan poskonya, rapat lanjutan, dan *launching* Satgas ditargetkan pertengahan bulan Agustus tahun 2020 ini sudah selesai yang dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontingensi, SOP, dan lain-lain. Posko Satgas Karhutla Provinsi akan dijadikan pusat penghimpunan laporan kejadian karhutla dari kab/kota dan untuk melaporkan ke Dashboard KLHK.

Salah satu hal yang selama ini menjadi kendala dalam penanganan karhutla adalah terkendala pada anggaran. Oleh karena itu dasar hukum bagi K/L, Gubernur, Bupati/Walikota untuk menangani karhutla di wilayah masing-masing sudah cukup lengkap mulai dari peraturan perundang-undangan, Inpres Nomor 3 Tahun 2020, Surat Edaran

Menteri LHK Nomor S.233/MENLHK/SETJEN/PKH.0/4/2020 tanggal 10 April 2020 Perihal Pemanfaatan DBH DR untuk Karhutla di Tingkat Desa. Kepada Gubernur se-Indonesia, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Pembangunan Daerah LHK Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, dan peraturan terkait lainnya. Sehingga kesimpulannya bahwa dana desa bias digunakan dalam kegiatan pengendalian atau penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Sebagai bentuk komitmen, semua *stakeholders* yang hadir sepakat untuk menguatkan aksi atau tindakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat tapak atau pada masyarakat dibentuklah kelompok Masyarakat Peduli Api yang merupakan kerjasama dari *stakeholders* terkait.

b. Kontinuitas Perencanaan

BNPB mencatat setiap pengubahan atau revisi yang dilakukan pada Renkonas dan memastikan akan mengkoordinasikannya, mempublikasikannya, serta mendistribusikannya. Renkonas akan direvisi ketika:

- 1) Terjadi kondisi yang menyebabkan perubahan pada kondisi yang telah ditetapkan pada renkonas.
- 2) Gagal dalam penerapan—tanggap darurat.
- 3) Latihan dan drills tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan atau

disyaratkan.

- 4) Struktur pemerintah daerah berubah.
- 5) Situasi dan kondisi berubah.
- 6) Tuntutan pemerintah provinsi berubah. BNPB akan mendata pejabat-pejabat atau organisasi-organisasi yang memiliki kontrol dan atau berkontribusi terhadap penyusunan renkonas (lihat daftar distribusi pada halaman selanjutnya) dan dokumen revisi akan diberikan pada yang tercantum di data tersebut.

Pemberitahuan informasi kejadian kebakaran ataupun potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan di suatu wilayah rawan kebakaran dapat disampaikan oleh masyarakat dan atau tim patroli brigdalkarhutla kepada UPT Kemenhut dan BPBD setempat, lalu BPBD menindaklanjuti berkoordinasi dengan SKPD terkait sebagai respon awal kejadian. Sedangkan pemberitahuan informasi kejadian kebakaran ataupun potensi kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dampaknya signifikan secara nasional terjadi di suatu wilayah rawan kebakaran disampaikan oleh tim patroli Brigdalkarhutla kepada UPT Kemenhut dan BPBD setempat, lalu BPBD menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Pusdalops PBditingkat pusat agar segera mendapatkan respon awal kejadian. Berdasarkan notifikasi tersebut SKPD di daerah dan Kementerian dan Lembaga terkait tingkat pusat dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur dan tingkatannya masing-masing

BNPB sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan tingkat nasional, melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a) Melaporkan kepada Presiden setelah adanya notifikasi kejadian awal yang dampak kebakarannya signifikan secara nasional;
- b) Segera mengkoordinasikan/ membangun komunikasi dengan instansi utama dan pendukung di tingkat nasional dan di tingkat daerah untuk menetapkan langkah operasi pemadaman;
- c) Melakukan kaji cepat situasi dan penilaian dampak serta menganalisa untuk menentukan tindakan penanganan yang tepat guna memenuhi permintaan kebutuhan pengerahan sumberdaya;
- d) Menganalisa semua permintaan kebutuhan sumberdaya yang masuk sebelum menetapkan prioritas utama penanganan darurat;
- e) Mengaktifkan Pusdalops BNPB sebagai Pusat Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional (Pusdalkarhut Nas);
- f) Memastikan keamanan dan keselamatan semua personil yang bertugas dalam operasi penanganan darurat ini (membuat rencana pengamanan operasi).

Pemadaman Darat (1) Pengerahan Personil (BPBD, Manggala Agni, Dinas Damkar, MPA, TNI-POLRI, Instansi/mitra kerja terkait dan Kelompok Masyarakat Terlatih); (2) Koordinasi dan Komando; (3) Penyampaian data melalui Pusdalops; (4) Komando

dilaksanakan oleh Incident Commander). b) Pemadaman Udara
Pemadaman Udara merupakan pendukung dari pemadaman darat. (1) Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), operasi hujan buatan; Melakukan pemboman air; (3) Melakukan penipisan awan dengan mikrosprayer.

Pada fase ini operasi penanganan darurat berakhir dan transisi ke tahap pemulihan berdasarkan pernyataan Kepala Daerah tentang berakhirnya masa tanggap darurat bencana di daerahnya. Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengakhiran operasi tanggap darurat bencana tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana. BNPB sesuai tugasnya memberikan asistensi/pendampingan selama operasi penanganan darurat berlangsung. Setelah berakhirnya masa tanggap darurat, BNPB masih akan tetap memiliki tugas:

- 1) Melakukan kaji situasi dan dampak kerusakan agar dapat menghitung besaran kerusakan dan kerugian yang terjadi (DALA);
- 2) Mengkoordinasikan isu-isu yang masih terjadi sebagaimana diperlukan akibat berakhirnya masa tanggap darurat ini seperti kurangnya sumberdaya dan lain sebagainya;
- 3) Tetap menjaga hubungan koordinasi yang baik pada tingkat pusat

dan daerah;

- 4) Mengumpulkan, menyimpan dan menjaga semua data, informasi, catatan, laporan atau dokumendokumen penting terkait pelaksanaan operasi.

Tindakan dan upaya yang dilaksanakan pada tingkat nasional didalam fase pemulihan setelah kejadian kebakaran hutan dan lahan, antara lain:

- a) Penegakan hukum bersama antar KL untuk memberikan efek jera kepada pelaku;
- b) Rehabilitasi kawasan hutan dan lahan;
- c) Rehabilitasi satwa dan fauna

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Pada Bidang Linmas Dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara

Kebakaran hutan/lahan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara umumnya (99,9%) disebabkan oleh manusia, baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya (0,1%) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Konversi lahan : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal

dari kegiatan penyiapan (pembakaran) lahan untuk pertanian, industri, pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan lain lain;

- b) Pembakaran vegetasi : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari pembakaran vegetasi yang disengaja namun tidak terkendali sehingga terjadi api lompat, misalnya : pembukaan areal HTI dan Perkebunan, penyiapan lahan oleh masyarakat;
- c) Aktivitas dalam pemanfaatan sumber daya alam : kebakaran yang disebabkan oleh api yang berasal dari aktivitas selama pemanfaatan sumber daya alam. Pembakaran semak belukar yang menghalangi akses mereka dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pembuatan api untuk memasak oleh para penebang liar, pencari ikan di dalam hutan. Keteledoran mereka dalam memadamkan api akan menimbulkan kebakaran;
- d) Pembuatan kanal-kanal/saluran-saluran di lahan gambut: saluran-saluran ini umumnya digunakan untuk sarana transportasi kayu hasil tebangan maupun irigasi. Saluran yang tidak dilengkapi pintu kontrol air yang memadai menyebabkan lari/lepasnya air dari lapisan gambut sehingga gambut menjadi kering dan mudah terbakar;
- e) Penguasaan lahan, api sering digunakan masyarakat lokal untuk memperoleh kembali hak-hak mereka atas lahan atau bahkan menjarah lahan “tidak bertuan” yang terletak di dekatnya.

Saharjo (2000) menyatakan bahwa baik di areal HTI, hutan alam dan perladangan berpindah dapat dikatakan bahwa 99% penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah berasal dari ulah manusia, entah itu sengaja dibakar atau karena api lompat yang terjadi akibat kelalaian pada saat penyiapan lahan. Bahan bakar dan api merupakan faktor penting untuk mempersiapkan lahan pertanian dan perkebunan. Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan.

Banyaknya jumlah bahan bakar yang dibakar di atas lahan akhirnya akan menyebabkan asap tebal dan kerusakan lingkungan yang luas. Untuk itu, agar dampak lingkungan yang ditimbulkannya kecil, maka penggunaan api dan bahan bakar pada penyiapan lahan haruslah diatur secara cermat dan hati-hati. Untuk menyelesaikan masalah ini maka manajemen penanggulangan bahaya kebakaran harus berdasarkan hasil penelitian dan tidak lagi hanya mengandalkan dari terjemahan textbook atau pengalaman dari negara lain tanpa menyesuaikan dengan keadaan lahan di Indonesia.

Kebakaran gambut tergolong dalam kebakaran bawah (*ground fire*). Pada tipe ini, api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan karena tanpa dipengaruhi oleh angin. Api membakar bahan organik dengan pembakaran yang tidak menyala

(*smoldering*) sehingga hanya asap berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Kebakaran bawah ini tidak terjadi dengan sendirinya, biasanya api berasal dari permukaan, kemudian menjalar ke bawah membakar bahan organik melalui pori-pori gambut. Potongan-potongan kayu yang tertimbun gambut sekalipun akan ikut terbakar melalui akar semak belukar yang bagian atasnya terbakar. Dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti cerobong asap. Akar dari suatu tegakan pohon di lahan gambut pun dapat terbakar, sehingga jika akarnya hancur pohonnya pun menjadi labil dan akhirnya tumbang. Gejala tumbangnya pohon yang tajuknya masih hijau dapat atau bahkan sering dijumpai pada kebakaran gambut. Mengingat tipe kebakaran yang terjadi di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul di permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Pemadaman secara tuntas terhadap api di dalam lahan gambut hanya akan berhasil, jika pada lapisan gambut yang terbakar tergenangi oleh air. Untuk mendapatkan kondisi seperti ini tentunya diperlukan air dalam jumlah yang sangat banyak misalnya dengan menggunakan *stick pump* untuk teknik suntik gambut atau menunggu sampai api dipadamkan oleh hujan deras secara alami.

Kebakaran hutan/lahan gambut secara nyata menyebabkan terjadinya degradasi/rusaknya lingkungan, gangguan terhadap

kesehatan manusia dan hancurnya sosial ekonomi masyarakat sekitarnya.

- a) Penurunan kualitas fisik gambut. Diantaranya penurunan porositas total, penurunan kadar air tersedia, penurunan permeabilitas dan meningkatnya kerapatan lindak. Dampak kebakaran terhadap sifat fisik tanah selain ditentukan oleh lama dan frekuensi terjadinya kebakaran, derajat kerusakan/dekomposisi yang ditimbulkan, juga akibat dari pemanasan yang terjadi di permukaan yang dipengaruhi oleh ketersediaan bahan bakar. Salah satu bentuk nyata akibat adanya pemanasan/kebakaran pada bagian permukaan adalah adanya penetrasi suhu ke bawah permukaan, hal ini akan lebih parah lagi jika apinya menembus lapisan gambut yang lebih dalam.
- b) Meningkatnya suhu permukaan sebagai akibat adanya kebakaran yang suhunya dapat mencapai lebih dari 1000°C akan berakibat pula pada meningkatnya suhu di bawah permukaan (gambut), sehingga akibatnya tidak sedikit pula gambut yang terbakar. Dengan terbakarnya gambut maka jelas akan terjadi perubahan yang signifikan pada sifat fisikmaupun kimianya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Propinsi Kalimantan Utara (Saharjo, 2003), menunjukkan bahwa kebakaran yang terjadi pada gambut tipe saprik telah merusak

gambut dengan ketebalan 15,44 - 23,87 cm, pada gambut tipe hemik dengan ketebalan 6,0 – 12,60 cm dan tidak ditemukan gambut terbakar pada tipe gambut fibrik.

2. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Pengendalian kebakaran hutan (Saharjo et al., 1999) merupakan semua aktivitas untuk melindungi hutan dari kebakaran liar dan penggunaan api untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan hutan. Pengendalian kebakaran hutan mencakup tiga komponen kegiatan yaitu :

- a) Mencegah terjadinya kebakaran hutan.
- b) Memadamkan kebakaran hutan dengan segera sewaktu api masih kecil
- c) Penggunaan api hanya untuk tujuan-tujuan tertentu dalam skala terbatas;

Lebih lanjut, Saharjo et al. (1999) mengatakan bahwa agar pengendalian kebakaran hutan dapat berhasil dengan baik maka sebelum dilaksanakan perlu disusun suatu rencana pengendalian yang menyeluruh. Rencana ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pencegahan, pemadaman dan penggunaan api secara terkendali di dalam hutan dan di daerah sekitarnya. Rencana pengendalian kebakaran hutan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari rencana pengelolaan (manajemen) hutan.

Fakta dari beberapa kejadian kebakaran di Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Palas Timur menunjukkan bahwa manajemen kebakaran lebih difokuskan pada aspek pemadaman daripada aspek pencegahan, hal demikian tersirat dari :

- a) Sebagian besar instansi pemerintah hanya akan bertindak apabila telah terjadi kebakaran sehingga akan menghasilkan proyek yang membutuhkan dana besar dibanding program- program pencegahan;
- b) Di dalam program-program jangka pendek dan kegiatan- kegiatan yang dilakukan lebih ditekankan pada aspek pemadaman; dan
- c) Rendahnya komitmen dan keinginan untuk mengalokasikan dana, staf, teknologi, peralatan, dan sebagainya dalam upaya- upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, yaitu :

- i. Sektor Kehutanan, yaitu: Departemen Kehutanan;
- ii. Sektor Pertanian, yaitu : Departemen Pertanian;
- iii. Sektor Lingkungan, yaitu : Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- iv. Sektor Manajemen Bencana, yaitu : BNPB;
- v. Sektor Lain, yaitu: Departemen Dalam Negeri, BMG, LAPAN,

BPPT.

Manajemen kebakaran berbasiskan masyarakat akan lebih baik diarahkan untuk kegiatan pencegahan daripada usaha pemadaman kebakaran. Pencegahan meliputi pekerjaan/kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar tidak terjadi kebakaran.

Pencegahan kebakaran hutan merupakan salah satu komponen pengendalian kebakaran hutan yang mencakup semua cara untuk mengurangi atau meminimumkan jumlah kejadian kebakaran liar. Pencegahan kebakaran hutan bukan bertujuan untuk menghilangkan semua kejadian kebakaran liar. Menghilangkan semua kejadian kebakaran hutan merupakan suatu hal yang sangat sulit dan tidak mungkin dilakukan.

Banyak kejadian kebakaran yang sumber apinya tidak diketahui atau berasal dari sumber yang berada di luar jangkauan kemampuan pengendalian suatu organisasi pengendalian kebakaran hutan. Pencegahan kebakaran hutan dapat dipandang sebagai kegiatan yang tak terpisahkan dari pengendalian kebakaran, namun keberhasilannya hendaknya dievaluasi dalam konteks keberhasilan atau kegagalan pengendalian kebakaran secara keseluruhan. Pencegahan dan pemadaman merupakan kegiatan yang komplementer bukan kegiatan substitusi. Masing-masing kegiatan tidak ada yang lengkap dan sempurna, keduanya harus dijembatani oleh kegiatan manajemen bahan bakar dan pra

pemadaman.

Pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan awal yang paling penting dalam pengendalian kebakaran dan merupakan pekerjaan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Pencegahan kebakaran merupakan cara yang lebih ekonomis untuk mengurangi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebakaran, tanpa harus menggunakan peralatan yang mahal.

Terdapat kaitan erat antara partisipasi masyarakat dengan insentif. Tanpa ada suatu kejelasan insentif maka partisipasi tersebut akan berubah maknanya menjadi suatu tindakan paksaan. Dengan kata lain menganjurkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi tanpa insentif sama dengan menjadikan masyarakat sebagai tumbal. Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan masalah mau tidaknya mereka berpartisipasi, melainkan lebih pada sejauh mana mereka melalui partisipasi tersebut akan memperoleh manfaat bagi kehidupan sosial ekonomi mereka. Suksesnya kegiatan pencegahan dan penanggulangan (pemadaman) kebakaran hutan dan lahan sangat tergantung kepada keberhasilan membawa serta masyarakat lokal dalam emosi, perasaan dan semangat untuk mempertahankan kelestarian hutan dan ini memerlukan pendekatan pengelolaan hutan dan lahan yang memahami segi manusiawi.

Tiga asumsi pokok yang mendasari pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan

lahan, yaitu :

- a) Rasio jumlah petugas yang menguasai wilayah hutan dengan luas wilayah yang harus dikuasainya sangat rendah, sehingga apabila masyarakat lokal tidak ikut berpartisipasi aktif dalam penagaan keamanan hutan maka kelestarian hutan akan terancam;
- b) Apabila masyarakat lokal memiliki kesadaran akan fungsi hutan serta tidak ada faktor lain yang memaksanya, maka harapan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan hutan dari bahaya kebakaran maupun jenis kerusakan lainnya akan dapat terlaksana;
- c) Masyarakat lokal adalah salah satu unsur pembentuk sumber api yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Masyarakat mau menyatu dan bisa terangsang, tergerak untuk menjaga hutan dari kerusakan apabila :

1. Ia merasa dirinya berarti dalam proses pengelolaan hutan dan lahan;
2. Terdapat insentif;
3. Emosinya tergetar oleh harga diri yang tumbuh akibat penyertaan dirinya dalam pengelolaan hutan dan lahan tersebut;
4. Semangatnya terbangkitkan untuk sesuatu yang ia hasrati dan sadari sebagai hal yang patut diperjuangkan yaitu menjaga hutan dan lahan dari kerusakan.

Masyarakat lokal bukan sasaran benda mati, ia memiliki rasa, emosi dan semangat, oleh karenanya keseluruhan jiwa dan raganya perlu dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Pelibatan dirinya sebagai subyek, manusia terhormat, sebagai partisipan aktif yang berharga diri akan mendorong keberhasilan dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari kerusakan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan penanggulangan bencana kebakaran hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan pada Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016.
2. Pelaksanaan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kecamatan Tanjung Palas Timur sebagai berikut:
 - 1) Komunikasi, Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi serta Kontinuitas Perencanaan antara Dinas Kehutanan dengan BPBD Kabupaten Bulungan dan Propinsi Kalimantan Utara dalam penanggulangan kebakaran hutan di Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan berjalan dengan dan sedikit kendala dipermasalahan lokasi yang kebakaran terlalu luas. Namun koordinasi serta komunikasi dilakukan secara koheren dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada.

- 1) BPBD Propinsi Kaltara menganggap penanggulangan kebakaran hutan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan kewenangandari Dinas Kehutanan sehingga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik.
- 2) Pengendalian kebakaran hutan dilakukan oleh tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BrigDalkarhutla) dengan dibantu oleh Pemerintah Kecamatan, Kepolisian dan TNI

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut untuk kebijakan penanggulangan kebakaran di Kecamatan Tanjung Palas Timur di masa yang akan datang dengan memperhatikan kondisi obyektif yang ada, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya komunikasi sebagai langkah awal untuk pencegahan koordinasi antara Dinas Kehutanan dan BPBD untuk membahas masalah penanggulangan kebakaran hutan.
2. Membekali anggota tim pengendalian kebakaran hutan dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
3. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai apel siaga pengendalian kebakaran hutan.
4. Mengembangkan dan menerapkan rencana pemerintah soal perlindungan, rehabilitasi dan manajemen berkelanjutan tentang hutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Adinugroho, Wahyu Catur dkk. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Gambut*.

Bogor. Wetland International.

Arief, Arifin. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta. Arifin,

Zaenal. 2008. *Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Grasindo. Jakarta.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.

Rineka Cipta. Jakarta.

Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grasindo.

Jakarta.

Endrawati, S.Hut. 2016. *Analisis Data Titik Panas (Hotspot) dan Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016*. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.

Handayaniingrat, Soewarno. 1993. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara*. Haji Masagung. Jakarta.

Handayaniingrat, Suwarno. 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Handoko. 2013. *Manajemen; Edisi Kedua*. BPFE. Yogyakarta.

Hariyoso, S. 2002. *Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik*. Peradaban.

Informasi Titik Panas (Hotspot) Kebakaran Hutan/Lahan. Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Deputy Bidang Penginderaan Jauh – LAPAN. Jakarta.

Kementrian Kehutanan. 2011. *Statistik Kehutanan Indonesia 2010*. Jakarta.

Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. PPM. Jakarta.

Martaulina, Sinta Diana. 2015. *Bahasa Indonesia Terapan*. Deepublish. Yogyakarta.

Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI, Press. Jakarta

Internet

<https://kaltara.prokal.co › read › news › 30839-24->

[https://www.academia.edu/19848612/Makalah Kebakaran hutan dan penanggula](https://www.academia.edu/19848612/Makalah_Kebakaran_hutan_dan_penanggula)
[ngan nya](#)

<https://kaltara.prokal.co/read/news/31048-kebakaran-hutan-masih-terj>

Peraturan-Peraturan

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENGAMBILAN DATA

I. Informasi Umum

Desa/Kelurahan :

II. Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan :

III. Daftar Pertanyaan

KONDISI UMUM

Bagaimana Kebijakan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan Peraturan Daerah Pada Bidang Linmas Dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara ?.....

1. Bagaimanakah implementasi Perda Nomor 05 tahun 2016 terkait tentang ?
 - a. Merencanakan operasional program Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik ?
 - b. Membagi tugas kepada Seksi Pelindungan Masyarakat dan Seksi Pemadam Kebakaran sesuai dengan kewenangan masing-masing agar tugasterlaksana dengan baik ?
2. Apakah aktivitasnya kebakaran hutan dapat menimbulkan ancaman bahaya bagi penduduk sekitar? Alasannya?
3. Apakah di desa Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan terdapat organisasi penanggulangan bencana? (Ya/Tidak)
4. Bagaimana organisasi penanggulangan bencana tersebut berkomunikasi dan bekerja dengan pihak terkait?

5. Apakah ada komunikasi dan koordinasi yang baik didalam organisasi penanggulangan bencana kebakaran di Kecamatan Tanjung Palas Timur ? seperti apa komunikasi dan koordinasinya ?
6. Sejauhmana pentingnya koordinasi dalam penanggulangan Bencana Kebakaran di Kecamatan Tanjung Palas Timur dengan pihak terkait dan masyarakat?
7. Bagaimana kompetensi partisipasn masyarakat maupun organisasi lain dalam penanggulangan bencana kebakaran ?
8. Apakah masyarakat terlibat dalam organisasi penanggulangan bencana?
9. Bagaimana bentuk mitigasi yang dilakukan dan berapa kali pernah dilaksanakanlatihan mitigasi bencana?
10. Apakah dengan mitigasi tersebut dapat merubah perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran hutan di tanjung palas timur?
11. Bagaimana dengan kesepakatan, komiitmen dan insentif koordinasi yang dilakukan pihak BPPD Propinsi Kalimantan Utara ?
12. Bagaimana Kontinuitas perencanaan dalam penanggulangan bencana kebakarankhususnya di Kecamatan Tanjung Palas Timur ?

***Dokumentasi Kegiatan Pemadaman Kebakaran Lokasi
Kecamatan Tanjung Palas Timur***



***Petugas Gabungan Pemadaman Kebakaran Desa Sajau
Kecamatan Tanjung Palas Timur***



***Proses Pemadaman Kebakaran Hutan
Kecamatan Tanjung Palas Timur***





*Dokumentasi Kegiatan Pemadaman Kebakaran Hutan
Desa Tanah Kuning*



***Kondisi Kebakaran Hutan Desa Sajau
Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan***



Petugas Gabungan Pemadaman Kebakaran Desa Tanah Kuning

